## KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-20/PM/2003 TENTANG

## PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

### KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

#### Menimbang

: bahwa dalam rangka memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional Perusahaan Efek dan sejalan dengan peningkatan modal disetor bagi Perusahaan Efek sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 179/KMK.010/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, maka perlu penyesuaian Modal Kerja Bersih Disesuaikan bagi Perusahaan Efek dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Nomor 3608);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

#### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN.

#### Pasal 1

Ketentuan mengenai Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, diatur dalam Peraturan Nomor: V.D.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

- (1) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 10.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah);
  - b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 10.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah);
  - b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah);
  - b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah);
  - b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp Rp 25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).

## Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/1999 tanggal 31 Desember 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 8 Mei 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo NIP 060065750

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-20/PM/2003 Tanggal : 8 Mei 2003

# PERATURAN NOMOR V.D.5: PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

- Setiap Perusahaan Efek wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
  - b. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
  - c. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - d. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - e. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).
  - f. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).
- Perusahaan Efek wajib menyiapkan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan mengisi formulir V.D.5-1, V.D.5-2, V.D.5-3 dan V.D.5-4 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. laporan tersebut wajib ditandatangani direktur Perusahaan Efek dan disimpan pada bagian akuntansi kantor pusat Perusahaan Efek; dan
  - b. laporan tersebut wajib disiapkan dalam format digital dengan lajur dan kolom sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dan disampaikan dalam bentuk disket atau e-mail yang rincian teknisnya akan ditentukan oleh Bapepam bagi setiap Perusahaan Efek.
- 3. Perusahaan Efek wajib memelihara dan menyampaikan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini setiap hari kerja kepada Bapepam, Bursa Efek bagi Perusahaan Efek menjadi Anggota Bursa Efek serta Lembaga Kliring dan Penjaminan bagi Perusahaan Efek menjadi Anggota Kliring, berdasarkan posisi akhir hari sebelumnya selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-20/PM/2003 Tanggal : 8 Mei 2003

- Bursa Efek wajib melarang anggotanya yang tidak melaporkan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini untuk melakukan transaksi bursa.
- 5. Perusahaan Efek wajib menyampaikan statistik kegiatan Perusahaan Efek bulanan dalam format digital sesuai dengan formulir V.D.5-5 kepada Bapepam selambat-lambatnya pada hari kerja ke-5 (kelima) bulan berikutnya. Keterlambatan atas penyampaian laporan tersebut dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- 6. Jika Perusahaan Efek gagal memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, maka pada hari kerja berikutnya wajib :
  - a. menghentikan pembukaan rekening Efek untuk nasabah baru;
  - b. menghentikan transaksi jual beli Efek yang akan meningkatkan Posisi Long atau Posisi Short pada portofolio milik Perusahaan Efek kecuali melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - menghentikan transaksi Efek yang akan meningkatkan Saldo Debit atau Posisi Short pada rekening nasabah;
  - d. menghentikan seluruh transaksi jual dan beli Efek dalam rekening Efek nasabah, kecuali transaksi untuk mengurangi Posisi Short atau Saldo Debit dan melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jika kekurangan Modal Kerja Bersih Disesuaikan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang disyaratkan; dan
  - e. menyampaikan kepada Bapepam rencana yang memuat jadwal, tata cara dan bentuk peningkatan modal, pengurangan kegiatan usaha atau penghentian kegiatan usaha serta menyampaikan tembusannya kepada Bursa Efek bagi Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek tersebut.
- 7. Bapepam dapat menyetujui, menolak atau meminta penyempurnaan dari rencana Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf e peraturan ini.
- 8. Setiap hari kerja dalam periode Perusahaan Efek gagal memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Perusahaan Efek wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf e peraturan ini kepada Bapepam dan Bursa Efek bagi Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek.
- 9. Bapepam akan mencabut izin usaha Perusahaan Efek dan mewajibkan Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk menyampaikan rencana penyelesaian seluruh kewajiban pada nasabahnya, apabila Perusahaan Efek dimaksud gagal memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan dalam periode lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam periode 12 (dua belas) bulan.

### LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-20/PM/2003 Tanggal : 8 Mei 2003

- 10. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melakukan pemeriksaan setempat terhadap Anggota Bursa Efek yang gagal memenuhi batas minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan selambatlambatnya pukul 13.00 WIB pada hari berikutnya atau pada hari Anggota Bursa Efek tidak menyerahkan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek yang melanggar peraturan mengenai Modal Kerja Bersih Disesuaikan untuk memastikan bahwa Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam peraturan ini; dan
  - b. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan segera kepada Bapepam setiap tindakan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang bertentangan dengan peraturan ini serta sanksi yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
- 11. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan kepada Bapepam selambatlambatnya pukul 15.00 WIB pada hari berikutnya setelah dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 peraturan ini, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. informasi tentang pemenuhan terhadap Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Perusahaan Efek;
  - b. perlu tidaknya pembatasan lebih jauh terhadap kegiatan Anggota Bursa Efek dimaksud dengan tujuan melindungi kepentingan nasabah; dan
  - c. penilaian atas kelayakan rencana yang disampaikan kepada Bapepam oleh Anggota Bursa Efek untuk memastikan bahwa rencana tersebut layak untuk dilaksanakan.
- 12. Anggota direksi Perusahaan Efek yang membawahi bidang Perantara Pedagang Efek atau Penjamin Emisi Efek wajib mengikuti program pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh Panitia Standar Profesi setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mendalami :
  - a. Peraturan Nomor III. A.10 tentang Transaksi Efek;
  - Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Perusahaan Efek;
  - Peraturan Nomor V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek;
  - d. Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
  - e. informasi yang wajib dilaporkan dalam formulir V.D.5-1, V.D5-2, V.D.5-3, V.D.5-4, dan V.D.5-5; dan
  - f. Peraturan Nomor VI. A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian.

Peraturan Nomor V.D.5

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-20/PM/2003 Tanggal : 8 Mei 2003

- 13. Akuntan yang memeriksa laporan keuangan Perusahaan Efek wajib memeriksa perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan mengambil sampel sebanyak 15 (lima belas) hari kerja secara acak selama tahun buku yang diperiksa dan memberikan pendapat apakah Modal Kerja Bersih Disesuaikan telah didasarkan atas informasi yang benar dan dihitung serta dilaporkan dengan cara yang benar.
- 14. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 8 Mei 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo NIP 060065750

	Α	В	С	D
1.	Neraca Percobaan Harian (Aktiva)			
2.				
3.	Nama Perusahaan Efek :			
4.	Tanggal:			
5.	Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini :			
6.		Saldo	Terafiliasi	Tidak Terafiliasi
7.	Aktiva Lancar			
8.	Kas dan Setara Kas			
9.	Rekening qq Saldo Kredit Rekening Efek Nasabah			
10.	Rekening qq Efek Nasabah			
11.	Simpanan Giro Bank			
12.	Deposito Berjangka			
13.	Efek Beli dengan Janji Jual Kembali			
14.	Portofolio Sendiri (Nilai Pasar Wajar)			
15.	SBI dan Surat Hutang Pemerintah Indonesia			
16.	SBPU Perusahaan Indonesia yang Diperingkat			
17.	Efek Bersifat Ekuitas yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia			
18.	Efek Bersifat Hutang yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia			
19.	Efek Lain yang Terdaftar di Bapepam			
20.	Efek yang Tercatat di Bursa Efek Luar Negeri			
21.	Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek			
22.	Transaksi Beli Efek			
23.	Saldo Debit Rekening Efek Nasabah			
24.	Piutang Nasabah Umum			
25.	Piutang Nasabah Kelembagaan			
26.	Transaksi Beli Efek			
27.	Gagal Serah-Transaksi Kelembagaan			
28.	Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan			
29.	Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek			
30.	Uang Jaminan untuk Transaksi Bursa			
31.	Piutang Transaksi Bursa			
32.	Piutang Perusahaan Efek			

		Saldo	Terafiliasi	Tidak Terafiliasi
33.	Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek			
34.	Saldo Rekening Efek pada Anggota Kliring			
35.	Transaksi Jual Efek			
36.	Piutang Komisi			
37.	Gagal Serah – Perusahaan Efek			
38.	Piutang Dividen dan Bunga			
39.	Total Aktiva Lancar			
40.	Penyertaan di Bursa Efek			
41.	Jaminan Lainnya			
42.	Selisih Efek Positif			
43.	Aktiva Keuangan Lainnya			
44.	Aktiva Tetap Dikurangi Penyusutan			
45.	Aktiva Lainnya			
46.	Total Aktiva Tetap dan Aktiva Lainnya			
47.	TOTALAKTIVA			

<u>FOR</u>	MULIR NOMOR: V.D.5-2			
	A	В	С	D
48.	Neraca Percobaan Harian (Kewajiban dan Ekuitas)			
49.				
50.	Nama Perusahaan Efek :			
51.	Tanggal :			
52.	Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini :			
53.		Saldo	Bebas	Dijaminkan
54.	Kewajiban			
55.	Hutang Bank Jangka Pendek			
56.	Surat Hutang Jangka Pendek			
57.	Efek Jual dengan Janji Beli Kembali			
58.	Efek yang Dijual, Belum Dibeli (Nilai Pasar Wajar)			
59.	SBI dan Surat Hutang Pemerintah Indonesia			
60.	SBPU Perusahaan Indonesia yang Diperingkat			
61.	Efek Bersifat Ekuitas yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia			
62.	Efek Bersifat Hutang yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia			
63.	Efek Lain yang Terdaftar di Bapepam			
64.	Efek yang Tercatat di Bursa Efek Luar Negeri			
65.	Hutang Nasabah Pemilik Rekening Efek			
66.	Transaksi Jual Efek			
67.	Saldo Kredit Rekening Efek Nasabah			
68.	Hutang Nasabah Umum			
69.	Hutang Nasabah Kelembagaan			
70.	Transaksi Jual Efek			
71.	Gagal Terima – Transaksi Kelembagaan			
72.	Hutang Transaksi Bursa – Lembaga Kliring Penjaminan			
73.	Hutang Perusahaan Efek			
74.	Saldo Rekening Efek pada Anggota Kliring			
75.	Transaksi Beli Efek			
76.	Hutang Komisi			
77.	Gagal Terima - Perusahaan Efek			
78.	Selisih Efek Negatif			
79.	Hutang Jangka Pendek Lainnya			
80.	Hutang Jangka Panjang			
81.	Hutang Sub-Ordinasi			
82.	TOTAL KEWAJIBAN			
83.	TOTAL EKUITAS			
84.	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

A Penilaian Buku Pembantu Efek	FO	RMULIR NOMOR: V.D.5-3			
2.         Nama Perusahaan Efek :		Α	В	С	D
3.       Nama Perusahaan Efek :       1       1       1         4.       Tanggal :       1       1       1         5.       Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini :       1       1       1         7.       Saldo Debit dalam Buku Pembantu Efek       2       1       1         8.       Flék Beil dengan Janji Jual Kembali       3       2       15 hr       5 15 hr         9.       Efek Beil dengan Janji Jual Kembali       3       1	1.	Penilaian Buku Pembantu Efek			
4. Tanggal : 5. Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini : 6. Company	2.				
5. Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini :	3.	Nama Perusahaan Efek :			
6. Saldo Debit dalam Buku Pembantu Efek 8. Saldo Debit dalam Buku Pembantu Efek 8. Saldo Saldo <=15 hr >15 hr  8. Saldo Debit dalam Buku Pembantu Efek 8. Saldo <=15 hr >15 hr  9. Efek Beli dengan Janji Jual Kembali 10. Portofolio Perusahaan Efek - Posisi Long 11. Efek Dalam Rekening Efek Nasabah Posisi Long 12. Efek Bebas 13. Efek Jaminan 14. Transakis Beli Efek Nasabah Pemilik Rekening 15. Efek Milik Perusahaan Efek Lain 16. Efek yang Dipinjam dari Perusahaan Efek 17. Transaksi Jual Efek 18. Gagal Serah-Perusahaan Efek 18. Gagal Serah-Perusahaan Efek 19. Efek yang Akan Diserahkan ke Lembagaa Kliring dan Penjaminan 20. Efek yang dipinjam dari Lembagaa Kliring dan Penjaminan 21. Efek Serah Atas Transaksi Kliring 22. Efek Milik Nasabah Kelembagaan 23. Efek Milik Nasabah Kelembagaan 24. Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan 25. Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan 26. Selisih Efek Positif 27. Total Debit (Nilai Pasar Wajar) 28. Selisih Efek Positif 30. Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek 31. Bagian Jasa Kustodian 32. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 33. Bagian Jasa Kustodian 34. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Rekening Efek LIP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 39. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 39. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 30. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari)	4.	Tanggal:			
7. Saldo Debit dalam Buku Pembantu Efek 8. Saldo <=15 hr > 15 hr 9. Efek Beli dengan Janji Jual Kembali 10. Portofolio Perusahaan Efek - Posisi Long 11. Efek Dalam Rekening Efek Nasabah Posisi Long 12. Efek Bebas 13. Efek Jaminan 14. Transaksi Bel Efek Nasabah Pemilik Rekening 15. Efek Milik Perusahaan Efek Lain 16. Efek wang Dipinjam dari Perusahaan Efek 17. Transaksi Jual Efek 18. Gagal Serah-Perusahaan Efek 19. Efek yang Akan Diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan 20. Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan 21. Efek serah Atas Transaksi Kliring 22. Efek Milik Nasabah Umum 23. Efek Milik Nasabah Kelembagaan 24. Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan 25. Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan 26. Selisih Efek Positif 27. Total Debit (Nilai Pasar Wajar) 28. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 30. Bagian Jasa Kustodian 31. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 32. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 33. Rekening Efek Bank Kustodian 34. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Efek Dalam Rekening Efek LPP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 39. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 30. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 30. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 30. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 31. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 31. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 31. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari)	5.	Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini :			
8.       Efek Beli dengan Janji Jual Kembali       < 15 hr         10.       Portofolio Perusahaan Efek – Posisi Long       < 1	6.				
9. Efek Beli dengan Janji Jual Kembali 10. Portofolio Perusahaan Efek – Posisi Long 11. Efek Dalam Rekening Efek Nasabah Posisi Long 12. Efek Bebas	7.	Saldo Debit dalam Buku Pembantu Efek			
10. Portofolio Perusahaan Efek – Posisi Long 11. Efek Dalam Rekening Efek Nasabah Posisi Long 12. Efek Bebas 13. Efek Jaminan 14. Transaksi Beli Efek Nasabah Pemilik Rekening 15. Efek Milik Perusahaan Efek Lain 16. Efek yang Dipinjam dari Perusahaan Efek 17. Transaksi Jual Efek 18. Gagal Serah-Perusahaan Efek 19. Efek yang Akan Diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan 20. Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan 21. Efek Serah Atas Transaksi Kliring 22. Efek Milik Nasabah Umum 23. Efek Milik Nasabah Kelembagaan 24. Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan 25. Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan 26. Selisih Efek Poslití 27. Total Debit (Nilai Pasar Wajar) 28. Selisih Efek Poslití 29. Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek 30. Saldo Dipisahkan Toka Dipisahkan 31. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 32. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 33. Bagian Jasa Kustodian 34. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Rekening Efek Bank Kustodian 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 39. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 30. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari)	8.		Saldo	<= 15 hr	> 15 hr
11. Efek Dalam Rekening Efek Nasabah Posisi Long	9.	Efek Beli dengan Janji Jual Kembali			
12. Efek Bebas 13. Efek Jaminan 14. Transaksi Beli Efek Nasabah Pemilik Rekening 15. Efek Milik Perusahaan Efek Lain 16. Efek yang Dipinjam dari Perusahaan Efek 17. Transaksi Jual Efek 18. Gagal Serah-Perusahaan Efek 19. Efek yang Akan Diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan 20. Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan 21. Efek Serah Atas Transaksi Kliring 22. Efek Milik Nasabah Umum 23. Efek Milik Nasabah Umum 24. Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan 25. Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan 26. Selisih Efek Positif 27. Total Debit (Nilai Pasar Wajar) 28. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 31. Begian Jasa Kustodian 32. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 33. Rekening Efek Balam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 34. Efek Dalam Rengendalian Langsung Perusahaan Efek 36. Rekening Efek LPP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 39. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 39. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 30. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	10.	Portofolio Perusahaan Efek – Posisi Long			
13. Efek Jaminan 14. Transaksi Beli Efek Nasabah Pemilik Rekening 15. Efek Milik Perusahaan Efek Lain 16. Efek yang Dipinjam dari Perusahaan Efek 17. Transaksi Jual Efek 18. Gagal Serah-Perusahaan Efek 19. Efek yang Akan Diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan 20. Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan 21. Efek Serah Atas Transaksi Kliring 22. Efek Milik Nasabah Umum 23. Efek Milik Nasabah Kelembagaan 24. Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan 25. Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan 26. Selisih Efek Positif 27. Total Debit (Nilai Pasar Wajar) 28. 29. Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek 30. Saldo Feek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 31. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 32. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 33. Rekening Efek Bank Kustodian 34. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 35. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 36. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	11.	Efek Dalam Rekening Efek Nasabah Posisi Long			
14. Transaksi Beli Efek Nasabah Pemilik Rekening Image: Beli Efek Milik Perusahaan Efek Lain Image: Beli Milik Perusahaan Efek Lain Lembaga Kliring dan Penjaminan Image: Beli Milik Perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan Image: Beli Milik Perusahaan Lain Lembaga Kliring dan Penjaminan Image: Beli Milik Perusahaah Efek Lain Lembaga Kliring dan Penjaminan Image: Beli Milik Perusahaah Efek Lain Lembaga Kliring dan Penjaminan Image: Beli Milik Perusahaah Efek Lain Lembaga Kliring dan Penjaminan Image: Beli Milik Perusahaah Efek Lain Lembaga Kliring dan Penjaminan Image: Beli Milik Perusahaah Efek Lain Lembaga Kliring dan Penjaminan Image: Beli Milik Perusahaah Efek Lain Lembaga Kliring dan Penjaminan Image: Beli Milik Perusahaah Efek Lain Lembaga Kliring dan Penjaminan Image: Beli Milik Perusahaah Efek Lain Lembaga Kliring dan Penjaminan Image: Beli Milik Perusahaah Efek Lain Lembaga Kliring dan Penjaminan Laing Lembaga Kliring dan Penjaminan Image: Beli Milik Perusahaah Efek Lain Lembaga Kliring dan Penjaminan Laing Lembaga Kliring dan Penjaminan Image: Beli Milik Perusahaah Efek Lain Lembaga Kliring dan Penjaminan Laing Lemb	12.	Efek Bebas			
15. Efek Milik Perusahaan Efek Lain Image: Leik Milik Perusahaan Lain Milik Perusahaan Efek Lain Milik Perusahaan Lain Milik Perusahaan Lain Milik Perusahaan Efek Lain Milik Perusahaan Lain Milik Perusahaan Efek Lain Milik Perusahaan Efek Lain Milik Perusahaan Efek Lain Milik Perusahaan Perusahaan Lain Milik Perusahaan Lain Mili	13.	Efek Jaminan			
16. Efek yang Dipinjam dari Perusahaan Efek	14.	Transaksi Beli Efek Nasabah Pemilik Rekening			
17.Transaksi Jual EfekImage: Comparison of the Com	15.	Efek Milik Perusahaan Efek Lain			
18. Gagal Serah-Perusahaan Efek 19. Efek yang Akan Diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan 20. Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan 21. Efek Serah Atas Transaksi Kliring 22. Efek Milik Nasabah Umum 23. Efek Milik Nasabah Kelembagaan 24. Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan 25. Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan 26. Selisih Efek Positif 27. Total Debit (Nilai Pasar Wajar) 28. Selisih Efek Positif 29. Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek 31. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 32. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 33. Bagian Jasa Kustodian 34. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Rekening Efek LPP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	16.	Efek yang Dipinjam dari Perusahaan Efek			
19. Efek yang Akan Diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan 20. Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan 21. Efek Serah Atas Transaksi Kliring 22. Efek Milik Nasabah Umum 23. Efek Milik Nasabah Kelembagaan 24. Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan 25. Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan 26. Selisih Efek Positif 27. Total Debit (Nilai Pasar Wajar) 28. Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek 30. Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek 31. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 32. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 33. Rekening Efek Bank Kustodian 34. Efek Dalam Kotak Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Rekening Efek LPP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	17.	Transaksi Jual Efek			
20. Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan 21. Efek Serah Atas Transaksi Kliring 22. Efek Milik Nasabah Umum 23. Efek Milik Nasabah Kelembagaan 24. Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan 25. Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan 26. Selisih Efek Positif 27. Total Debit (Nilai Pasar Wajar) 28. 29. 29. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20	18.	Gagal Serah-Perusahaan Efek			
21.Efek Serah Atas Transaksi KliringImage: Common Series of the Milik Nasabah UmumImage: Common Series of the Milik Nasabah Umum23.Efek Milik Nasabah KelembagaanImage: Common Series of the Milik Nasabah KelembagaanImage: Common Series of the Milik Nasabah Kelembagaan24.Transaksi Beli Nasabah KelembagaanImage: Common Series of the Milik Nasabah KelembagaanImage: Common Series of the Milik Nasabah Kelembagaan25.Gagal Serah-Nasabah KelembagaanImage: Common Series of the Milik Nasabah KelembagaanImage: Common Series of the Milik Nasabah Kelembagaan26.Selisih Efek PositifImage: Common Series of the Milik Nasabah KelembagaanImage: Common Series of the Milik Nasabah Kelembagaan28.Total Debit (Nilai Pasar Wajar)Image: Common Series of the Milik Nasabah KelembagaanImage: Common Series of the Milik Nasabah Kelembagaan28.Saldo Debit (Nilai Pasar Wajar)Image: Common Series of the Milik Nasabah KelembagaanImage: Common Series of the Milik Nasabah Kelembagaan30.Saldo Debit (Nilai Pasar Wajar)Image: Common Series of the Milik Nasabah KelembagaanImage: Common Series of the Milik Nasabah Kelembagaan31.Saldo Debit (Nilai Pasar Wajar)Image: Common Series of the Milik Nasabah KelembagaanImage: Common Series of the Milik Nasabah Kelembagaan32.Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan EfekImage: Common Series of the Milik Nasabah KelembagaanImage: Common Series of the Milik Nasabah Kelembagaan33.Bagian Jasa KustodianImage: Common Series of the Milik Nasabah KelembagaanImage: Common Series of the Milik Nasabah Kelembagaan34.<	19.	Efek yang Akan Diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan			
22. Efek Milik Nasabah Umum 23. Efek Milik Nasabah Kelembagaan 24. Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan 25. Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan 26. Selisih Efek Positif 27. Total Debit (Nilai Pasar Wajar) 28. 29. 30. Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek 31. Saldo Dipisahkan Totk Dipisahkan 32. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 33. Bagian Jasa Kustodian 34. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Rekening Efek LPP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	20.	Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan			
23. Efek Milik Nasabah Kelembagaan 24. Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan 25. Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan 26. Selisih Efek Positif 27. Total Debit (Nilai Pasar Wajar) 28. 29. Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek 31. Saldo Dipisahkan 32. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 33. Bagian Jasa Kustodian 34. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Rekening Efek LPP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	21.	Efek Serah Atas Transaksi Kliring			
24. Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan 25. Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan 26. Selisih Efek Positif 27. Total Debit (Nilai Pasar Wajar) 28. 29. Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek 30. Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek 31. Saldo Dipisahkan Tolk Dipisahkan 32. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 33. Bagian Jasa Kustodian 34. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Rekening Efek LPP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	22.	Efek Milik Nasabah Umum			
25. Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan 26. Selisih Efek Positif 27. Total Debit (Nilai Pasar Wajar) 28. 29. 29. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20	23.	Efek Milik Nasabah Kelembagaan			
26. Selisih Efek Positif  27. Total Debit (Nilai Pasar Wajar)  28. 29. 30. Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek  31. Saldo Dipisahkan Tdk Dipisahkan  22. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek  33. Bagian Jasa Kustodian  34. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian  35. Rekening Efek Bank Kustodian  36. Rekening Efek LPP  37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari)  38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	24.	Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan			
27. Total Debit (Nilai Pasar Wajar)  28. 29. 30. Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek  31. Saldo Dipisahkan Tdk Dipisahkan  32. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek  33. Bagian Jasa Kustodian  34. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian  35. Rekening Efek Bank Kustodian  36. Rekening Efek LPP  37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari)  38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	25.	Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan			
28.   29.   Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek   31.   Saldo   Dipisahkan   Tdk Dipisahkan   Tdk Dipisahkan   32.   Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek   Saldo   Dipisahkan   Tdk Dipisahkan   33.   Bagian Jasa Kustodian   Saldo   Dipisahkan   Saldo   Dipisahkan   Saldo   Dipisahkan   Saldo   Dipisahkan   Saldo   Dipisahkan   Saldo   Dipisahkan   Saldo   Sa	26.	Selisih Efek Positif			
29. Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek 31. Saldo Dipisahkan Tdk Dipisahkan 32. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 33. Bagian Jasa Kustodian 34. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Rekening Efek LPP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	27.	Total Debit (Nilai Pasar Wajar)			
30. Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek 31. Saldo Dipisahkan 32. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 33. Bagian Jasa Kustodian 34. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Rekening Efek LPP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	28.				
31. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 33. Bagian Jasa Kustodian 34. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Rekening Efek LPP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	29.				
32. Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek 33. Bagian Jasa Kustodian 34. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Rekening Efek LPP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	30.	Saldo Kredit Dalam Buku Pembantu Efek			
33. Bagian Jasa Kustodian 34. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Rekening Efek LPP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	31.		Saldo	D ipisahkan	Tdk Dipisahkan
34. Efek Dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian 35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Rekening Efek LPP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	32.	Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek			
35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Rekening Efek LPP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	33.	Bagian Jasa Kustodian			
35. Rekening Efek Bank Kustodian 36. Rekening Efek LPP 37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari) 38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	34.	<u> </u>			
36. Rekening Efek LPP  37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari)  38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek	35.	· .			
<ul> <li>37. Emiten atau BAE (Konfirmasi Dalam 15 Hari)</li> <li>38. Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek</li> </ul>	36.	Rekening Efek LPP			
	37.				
39.	38.	Total Efek Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek			
	39.				

		Saldo	<=15 hr	> 15 hr
40.	Efek Tidak Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan			. 20 111
41.	Sebagai Jaminan di Bank atau Lembaga Keuangan			
42.	Dalam Perjalanan Antar Kantor Perusahaan Efek Sendiri			
43.	Dalam Perjalanan ke Lembaga Keuangan Lain (konfirmasi belum diterima)			
44.	Dari Bank atau Lembaga Kliring Luar Negeri			
45.	Dari Perusahaan Efek Luar Negeri			
46.	Di Rekening Efek Perusahaan Efek Bukan Anggota Kliring			
47.	Di Emiten atau BAE (Belum dikonfirmasikan dalam 15 hari)			
48.	Efek yang akan Diterima Dari Emiten sebagai Akibat adanya Pembagian Hak			
49.	Efek Jual dengan Janji Beli Kembali			
50.	Transaksi Jual Efek Nasabah Pemilik Rekening			
51.	Efek Dijual yang Belum Dibeli (Posisi Short)			
52.	Efek yang Akan Diterima dari Perusahaan Efek			
53.	Efek Dipinjamkan			
54.	Transaksi Beli Efek			
55.	Gagal Terima-Perusahaan Efek			
56.	Efek yang Akan Diterima dari Lembaga Kliring dan Penjaminan			
57.	Efek Dipinjamkan			
58.	Efek Transaksi Kliring			
69.	Efek yang Akan Diterima dari Nasabah Umum			
60.	Efek yang Akan Diterima dari Nasabah Kelembagaan			
61.	Transaksi Jual Nasabah Kelembagaan			
62.	Gagal Terima-Nasabah Kelembagaan			
63.	Selisih Efek Negatif			
64.	Posisi Short Rekening Efek Nasabah (Terafiliasi)			
65.	Posisi Short Rekening Efek Nasabah (Tidak Terafiliasi)			
65.	Total Efek Tidak Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan			
66.	Total Kredit (Nilai Pasar Wajar)			

	A	В	С	D	Е	F	G
1.	Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan						
2.							
3.	Nama Perusahaan Efek :						
4.	Tanggal:						
5.	Direktur yang Bertanggung Jawab:						
6.							
7.		Formulir	Lajur	Kolom	Jumlah	Faktorisasi	Total
8.	Modal Kerja Bersih						
9.	Total Aktiva Lancar	V.D.5-1	39	В		1.00	
10.	Kurang:						
11.	Total Kewajiban	V.D.5-2	82	В		1.00	
12.	Modal Kerja						
13.	Penyesuaian Menyeluruh						
14.	Tambah:						
15.	Hutang Sub-Ordinasi	V.D5-2	81	В		1.00	
16.	Kurang:						
17.	Milik Pihak Afiliasi	V.D.5-1	39	С		1.00	
18.	Posisi Short Rekening Efek Nasabah-Perseorangan Afiliasi	V.D.5-3	65	В		1.00	
19.	Modal Kerja Kotor Disesuaikan						
20.	Kurang:						
21.	Penyesuaian Resiko Pasar						
22.	SBI dan Hutang lain yang diterbitkan Pemerintah Indonesia	V.D.5-1	15	В		0.10	
23.	SBPU Perusahaan Indonesia yang Diperingkat	V.D.5-1	16	В		0.20	
24.	Efek Bersifat Ekuitas yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia	V.D.5-1	17	В		0.10	
25.	Efek Bersifat Hutang yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia	V.D.5-1	18	В		0.20	
26.	Efek Lain yang Terdaftar di Bapepam	V.D.5-1	19	В		0.30	
27.	Efek yang Tercatat di Bursa Efek Luar Negeri	V.D.5-1	20	В		0.90	
28.	Penyesuaian Resiko Kepercayaan						
29.	Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan (Non afiliasi)	V.D.5-1	27	D		1.00	

30.	Gagal Serah-Perusahaan Efek (Non Afiliasi)	V.D.5-1	37	D	1.00
31.	Penyesuaian Resiko Kegiatan Usaha :				
32.	Kurang:				
33.	Dalam Perjalanan Antar Kantor Perusahaan Efek Sendiri (> 15 hari)	V.D.5-3	43	D	0.50
34.	Dalam Perjalanan ke Lembaga Keuangan Lain (konfirmasi belum diterima >15 hari)	V.D.5-3	44	D	0.50
35.	Di Emiten dan BAE (Belum di konfirmasi dalam 15 hari)	V.D.5-3	48	D	0.50
36.	Efek yang Akan Diterima dari Emiten sebagai Akibat Pembagian Adanya Hak (>15 hari)	V.D.5-3	49	D	0.50
37.	Gagal Terima -Perusahaan Efek (> 15 hari)	V.D.5-3	56	D	0.50
38.	Gagal Terima-Nasabah Kelembagaan (>15 hari)	V.D.5-3	63	D	0.50
39.	Selisih Efek Negatif (>15 hari)	V.D.5-3	64	D	0.50
40.	Penyesuaian Tambahan				
41.	Kurang:				
42.	Kelebihan Total Kewajiban (baris 11) Melebihi 25 Kali Modal Kerja (baris 12) - (jika ada)				
43.	Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Total dari yang diatas)				
44.	Kurang:				
45.	Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang Seharusnya				
46.	Lebih (Kurang) Modal Kerja Bersih Disesuaikan				

	A	В	С	D
1.	Statistik Kegiatan Perusahaan Efek Bulanan			
2.				
3.	Nama Perusahaan Efek :			
4.	Tanggal:			
5.	Direktur yang Bertanggung Jawab :			
6.		Total	Terafiliasi	Tidak Terafiliasi
7.	Total Pembelian Efek untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek (bulan ini)			
8.	Total Pembelian Efek untuk Nasabah Umum (bulan ini)			
9.	Total Pembelian Efek untuk Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
10.	Total Pembelian Efek untuk Perusahaan Efek (bulan ini)			
11.	Total Penjualan Efek untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek (bulan ini)			
12.	Total Penjualan Efek untuk Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
13.	Total Penjualan Efek untuk Perusahaan (bulan ini)			
14.	Total Transaksi Bursa (bulan ini)			
15.	Total Transaksi Luar Bursa (bulan ini)			
16.	Jumlah Rekening Efek (akhir bulan)			
17.	Jumlah Rekening Efek pada Saldo Debit (akhir bulan)			
18.	Jumlah Rekening Efek pada Posisi Short (akhir bulan)			
19.	Jumlah Transaksi Bursa Nasabah (bulan ini)			
20.	Jumlah Transaksi Bursa Perusahaan Efek (bulan ini)			
21.	Jumlah Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
22.	Jumlah Gagal Serah-Perusahaan Efek (bulan ini)			
23.	Jumlah Gagal Terima-Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
24.	Jumlah Gagal Terima-Perusahaan Efek (bulan ini)			
25.		Total	Berizin	Tidak Berizin
26.	Jumlah Direksi dan Pegawai (akhir bulan)			
27.	Jumlah Pegawai pada Divisi Kustodian (akhir bulan)			
28.	Jumlah Pegawai pada Divisi Pemasaran (akhir bulan)			
29.	Jumlah Pegawai pada Divisi Akuntansi (akhir bulan)			
30.	Jumlah Pegawai pada Divisi Pemesanan/Perdagangan (akhir bulan)			
31.		Tanggal		
32.	Tanggal Rekonsiliasi Rekening Bank Terakhir			
33.	Tanggal Penghitungan dan Rekonsiliasi Terakhir Buku Pembantu Efek oleh Karyawan Perusahaan			
34.	Tanggal Penghitungan dan Rekonsiliasi Terakhir Buku Pembantu Efek oleh Auditor Independen			
35.	Tanggal Pemeriksaan Terakhir oleh Bursa			